



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : [REDACTED];
Tempat lahir : [REDACTED];
Umur/tanggal lahir : [REDACTED];
Jenis Kelamin : [REDACTED];
Kebangsaan : [REDACTED];
Tempat tinggal : [REDACTED];
Agama : [REDACTED];
Pekerjaan : [REDACTED];

Anak ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan oleh Penyidik, tanggal 23 Juni 2024 Nomor SP.Kap/61/VI/2024/Reskrim, sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 24 Juni 2024 Nomor SP.Han/63/VI/2024/Reskrim, sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Baubau, tanggal 28 Juni 2024 Nomor B-1031/P.3.11/Eku.1/06/2024, sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, tanggal 8 Juli 2024 Nomor Prin-573/P.3.11/Eku.2/07/2024, sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 11 Juli 2024 Nomor 14/Pen.Pid.Sus-Anak-HAN/2024/PN Bau, sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 16 Juli 2024 Nomor [REDACTED]/Pen.Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau, sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 16 Juli 2024 Nomor [REDACTED]/Pen.Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau, sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;

Anak dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **La Nuhi, S.H.,M.H., Dkk** adalah Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor [REDACTED]/Pen.Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau tanggal 19 Juli 2024;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Baubau dan orang tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau, tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau, tanggal 16 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS;
- Laporan Sosial dari Pekerja Sosial;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak pelaku [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tersebut dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara Anak pelaku [REDACTED] dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan selama Anak pelaku berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak pelaku tetap ditahan dan pidana tambahan berupa pelatihan kerja selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih dengan motif garis-garis warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana kulod panjang warna kuning;
- 1 (satu) lembar celana panjang garis-garis warna krem dan memiliki 2 (dua) kantung;
- 1 (satu) lembar celana kulod panjang warna abu-abu;

Dikembalikan pada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Anak pelaku [REDACTED];

4. Menetapkan supaya Anak pelaku [REDACTED] dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah memperhatikan permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Anak mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya;

Telah mendengar permohonan orang tua Anak yang pada pokoknya memohon agar Anak dihukum yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak serta permohonan orang tua Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak serta permohonan orang tua Anak secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa anak [REDACTED], bersama lelaki Aldan, lelaki Mawan (DPO) pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024, sekira pukul 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah kosong di Rambo Kelurahan Lowu-lowu Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yakni [REDACTED] umur

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau



13 tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, ketika saksi anak korban [REDACTED] bersama dengan teman saksi anak korban pergi ke acara joget, tidak lama berselang ketika sampai di acara joget tersebut saksi anak korban [REDACTED] bertemu dengan lelaki Aldan yang merupakan pacar saksi anak korban [REDACTED], lelaki Bahe, lelaki Barak, lelaki [REDACTED], Alfa, Omen serta anak [REDACTED]. Kemudian lelaki Aldan mengajak saksi anak korban [REDACTED] duduk di sekitar acara joget sambil bercerita, kemudian lelaki Aldan mengajak saksi anak korban pergi ke rumah kosong di Rambo, lalu saksi anak korban [REDACTED] bertanya kepada lelaki Aldan "UNTUK APA", dan dijawab oleh lelaki Aldan "KAYA JUMAT KEMARIN", namun pada saat itu saksi anak korban [REDACTED] menolak ajakan lelaki Aldan dengan berkata "SAYA TIDAK MAUMI DIA SAKIT KEMALUANKU", akan tetapi lelaki Aldan tetap berusaha membujuk saksi anak korban [REDACTED] dengan berkata "TIDAK ITU, MARIMI DAN", sehingga saksi anak korban bersedia mengikuti keinginan lelaki Aldan tersebut. Selanjutnya saksi anak korban bersama dengan lelaki Aldan, lelaki Bahe, lelaki Barak, lelaki [REDACTED], Alfa, Omen serta anak [REDACTED] berjalan kaki menuju rumah kosong yang terletak di Rambo, dan setelah sampai di rumah kosong tersebut, saksi anak korban merasa lapar sehingga lelaki Alfa pergi keluar membeli makanan dan setelah itu saksi anak korban bersama dengan lelaki Alfa makan bersama di ruang tamu dengan kondisi lampu remang-remang;
- Bahwa selanjutnya selang beberapa lama kemudian lelaki Aldan membawa saksi anak korban masuk ke dalam kamar, lalu mendorong saksi anak korban [REDACTED] hingga terbaring di lantai, lelaki Aldan yang sudah dikuasai nafsu birahinya langsung membuka celana dan celana dalamnya dan mencoba menurunkan celana yang dikenakan saksi anak korban [REDACTED], akan tetapi saksi anak korban [REDACTED] memegang celananya dengan kedua tangannya, namun lelaki Aldan berusaha melepaskan tangan saksi anak korban [REDACTED] dari celananya dengan cara menarik tangan saksi anak korban [REDACTED], kemudian lelaki Aldan melepas celana dan celana dalam saksi anak korban [REDACTED] lalu menindih tubuh saksi anak korban [REDACTED], setelah itu mencium bibir saksi anak korban [REDACTED]. Selanjutnya lelaki Aldan membuka baju yang dikenakan saksi anak korban [REDACTED] dengan cara menaikannya ke atas hingga kelihatan payudara saksi anak korban [REDACTED] kemudian meraba dan meremas payudara saksi anak

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban [REDACTED] kemudian memasukan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin (vagina) saksi anak korban [REDACTED], pada saat itu saksi anak korban [REDACTED] berteriak kesakitan dengan berkata "SAKIT", sehingga lelaki Aldan menutup mulut saksi anak korban [REDACTED] lalu menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sekitar beberapa menit lamanya hingga air maninya (sperma) keluar dan ditumpahkannya di atas perut saksi anak korban [REDACTED], kemudian lelaki Aldan mengenakan kembali pakaiannya dan langsung keluar dari dalam kamar;

- Bahwa tidak lama berselang lelaki bahe masuk dalam kamar dimana pada saat itu saksi anak korban masih dalam posisi berbaring tanpa menggunakan celana dan celana dalam hanya menggunakan baju, lelaki Bahe yang sudah dikuasai nafsu birahinya melepas celana dan celana dalamnya lalu menindih tubuh saksi anak korban [REDACTED] selanjutnya memasukan alat kemaluan (penis) kedalam alat kelamin (vagina) saksi anak korban [REDACTED], dan pada saat itu saksi anak korban Regina berkata "BAHE SAKITNYA E", namun lelaki Bahe tidak menghiraukannya sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama beberapa menit lamanya hingga akhirnya air maninya keluar dan menumpahkannya diluar kemaluan saksi anak korban [REDACTED]. Selanjutnya lelaki Bara, lelaki [REDACTED] secara bergantian melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan saksi anak korban, meskipun saat itu saksi anak korban [REDACTED] sudah memohon kepada lelaki Bara dan lelaki [REDACTED] untuk tidak lagi melakukan persetubuhan dengannya karena saksi anak korban sudah merasakan sakit pada kemaluannya. Bahwa anak pelaku melihat teman-temannya secara bergiliran menyetubuhi saksi anak korban [REDACTED], muncul keinginannya untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan saksi anak korban [REDACTED], sehingga anak [REDACTED] langsung masuk ke dalam kamar membuka celana dan celana dalamnya lalu menindih tubuh saksi anak korban memasukan alat kelamin (penis) nya ke dalam alat kelamin (vagina) saksi anak korban [REDACTED], dan pada saat itu saksi anak korban [REDACTED] berteriak kesakitan dan berkata "SAKIT SUDAHMI", akan tetapi anak Alfikar tidak menghiraukannya dan tetap memasukan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan (vagina) saksi anak korban menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama beberapa menit lamanya namun tidak sampai mengeluarkan air maninya (sperma), kemudian anak [REDACTED] mengenakan kembali pakaiannya lalu pergi meninggalkan saksi anak korban [REDACTED];

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu beberapa hari kemudian anak [REDACTED] kembali melakukan persetubuhan dengan saksi anak korban [REDACTED] di rumah kosong tepatnya di Gunung-gunung La Paja Kelurahan Lowu-Lowu Kecamatan Lea-lea Kota Baubau. Selanjutnya selang beberapa hari kemudian saksi anak korban menceritakan kejadian persetubuhan yang dialaminya kepada orang tuanya, sehingga orang tua saksi anak korban yang tidak menerima perbuatan anak [REDACTED] langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Baubau untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: 357/61/V//2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Ruslianty, Sp. OG., M.Kes Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

- Tak tampak luka di sekitar tubuh;

Pada kemaluan:

- Tampak luka robek di hymen diarah jam 19, dan arah jam 9;
- Pemeriksaan Analisa Sperma (Spermatozoa ditemukan 12 Mei 2024);

Kesimpulan:

- Tampak luka robek pada selaput darah liang vagina dan tanda-tanda persetubuhan;
- Pemeriksaan Analisa Sperma (Spermatozoa ditemukan 12 Mei 2024);

Perbuatan anak [REDACTED] diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo pasal 76D Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016, tentang penetapan peraturan pemerintah Pengganti atas UU No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau:

Kedua:

Bahwa anak [REDACTED], bersama lelaki Aldan, lelaki Mawan (DPO), pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024, sekira pukul 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah kosong di Rambo Kelurahan Lowu-lowu Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, "Yang melakukan, yang menyuruh

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni ([REDAKTED] [REDAKTED] umur 13 tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, ketika saksi anak korban [REDAKTED] bersama dengan teman saksi anak korban pergi ke acara joget, tidak lama berselang ketika sampai di acara joget tersebut saksi anak korban [REDAKTED] bertemu dengan lelaki Aldan yang merupakan pacar saksi anak korban [REDAKTED], lelaki Bahe, lelaki Barak, lelaki [REDAKTED], Alfa, Omen serta anak [REDAKTED]. Kemudian lelaki Aldan mengajak saksi anak korban [REDAKTED] duduk di sekitar acara joget sambil bercerita, kemudian lelaki Aldan mengajak saksi anak korban pergi ke rumah kosong di Rambo, lalu saksi anak korban [REDAKTED] bertanya kepada lelaki Aldan "UNTUK APA", dan dijawab oleh lelaki Aldan "KAYA JUMAT KEMARIN", namun pada saat itu saksi anak korban [REDAKTED] menolak ajakan lelaki Aldan dengan berkata "SAYA TIDAK MAUMI DIA SAKIT KEMALUANKU", akan tetapi lelaki Aldan tetap berusaha membujuk saksi anak korban [REDAKTED] dengan berkata "TIDAK ITU, MARIMI DAN", sehingga saksi anak korban bersedia mengikuti keinginan lelaki Aldan tersebut. Selanjutnya saksi anak korban bersama dengan lelaki Aldan, lelaki Bahe, lelaki Barak, lelaki [REDAKTED], Alfa, Omen serta anak [REDAKTED] berjalan kaki menuju rumah kosong yang terletak di Rambo, dan setelah sampai di rumah kosong tersebut, saksi anak korban merasa lapar sehingga lelaki Alfa pergi keluar membeli makanan dan setelah itu saksi anak korban bersama dengan lelaki Alfa makan bersama di ruang tamu dengan kondisi lampu remang-remang;
- Bahwa selanjutnya selang beberapa lama kemudian lelaki Aldan membawa saksi anak korban masuk ke dalam kamar, lalu mendorong saksi anak korban [REDAKTED] hingga terbaring di lantai, lelaki Aldan yang sudah dikuasai nafsu birahnya langsung membuka celana dan celana dalamnya dan mencoba menurunkan celana yang dikenakan saksi anak korban [REDAKTED], akan tetapi saksi anak korban [REDAKTED] memegang celananya dengan kedua tangannya, namun lelaki Aldan berusaha melepaskan tangan saksi anak korban [REDAKTED] dari celananya dengan cara menarik tangan saksi anak korban [REDAKTED], kemudian lelaki Aldan melepas celana dan celana dalam saksi anak korban [REDAKTED] lalu menindih tubuh saksi anak korban [REDAKTED], setelah itu mencium bibir saksi anak korban [REDAKTED]. Selanjutnya

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor [REDAKTED]/Pid.Sus-Anak/[REDAKTED]/PN Bau



lelaki Aldan membuka baju yang dikenakan saksi anak korban [REDACTED] dengan cara menaikannya ke atas hingga kelihatan payudara saksi anak korban [REDACTED] kemudian meraba dan meremas payudara saksi anak korban [REDACTED] kemudian memasukkan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin (vagina) saksi anak korban [REDACTED], pada saat itu saksi anak korban [REDACTED] berteriak kesakitan dengan berkata "SAKIT", sehingga lelaki Aldan menutup mulut saksi anak korban [REDACTED] lalu menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sekitar beberapa menit lamanya hingga air maninya (sperma) keluar dan ditumpahkannya di atas perut saksi anak korban [REDACTED], kemudian lelaki Aldan mengenakan kembali pakaiannya dan langsung keluar dari dalam kamar;

- Bahwa tidak lama berselang lelaki bahe masuk dalam kamar dimana pada saat itu saksi anak korban masih dalam posisi berbaring tanpa menggunakan celana dan celana dalam hanya menggunakan baju, lelaki Bahe yang sudah dikuasai nafsu birahinya melepas celana dan celana dalamnya lalu menindih tubuh saksi anak korban [REDACTED] selanjutnya memasukkan alat kemaluan (penis) kedalam alat kelamin (vagina) saksi anak korban [REDACTED], dan pada saat itu saksi anak korban [REDACTED] berkata "BAHE SAKITNYA E", namun lelaki Bahe tidak menghiraukannya sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama beberapa menit lamanya hingga akhirnya air maninya keluar dan menumpahkannya diluar kemaluan saksi anak korban [REDACTED]. Selanjutnya lelaki Bara, lelaki [REDACTED] secara bergantian melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan saksi anak korban, meskipun saat itu saksi anak korban [REDACTED] sudah memohon kepada lelaki Bara dan lelaki [REDACTED] untuk tidak lagi melakukan persetubuhan dengannya karena saksi anak korban sudah merasakan sakit pada kemaluannya. Bahwa anak pelaku melihat teman-temannya secara bergiliran menyetubuhi saksi anak korban [REDACTED], muncul keinginannya untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan saksi anak korban [REDACTED], sehingga anak [REDACTED] langsung menghampiti saksi anak korban [REDACTED]. Selanjutnya saksi anak korban [REDACTED] bertanya kepada anak [REDACTED] "DA TIDAK MARAH KAMU PACARMU", lalu anak pelaku [REDACTED] menjawab "IH TIDAK BUKAN SIAPA-SIAPAKU WA ANU ITU, SAYA SUDAH PUTUSKAN DIA", mendengar hal tersebut saksi anak korban [REDACTED] langsung menyuruh anak pelaku [REDACTED] membuka celananya dengan berkata "KO BUKA DIAMI CELANAMU", setelah itu anak [REDACTED] membuka celana dan celana dalamnya lalu menindih tubuh saksi anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban [REDACTED], kemudian memasukan alat kelamin (penis) nya ke dalam alat kelamin (vagina) saksi anak korban [REDACTED], menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama beberapa menit lamanya namun tidak sampai mengeluarkan air maninya (sperma) kemudian anak [REDACTED] mengenakan kembali pakaiannya lalu pergi meninggalkan saksi anak korban [REDACTED]. Bahwa setelah itu beberapa hari kemudian anak [REDACTED] kembali melakukan persetubuhan dengan saksi anak korban [REDACTED] di rumah kosong tepatnya di Gunung-gunung La Paja Kelurahan Lowu-Lowu Kecamatan Lea-lea Kota Baubau. Selanjutnya selang beberapa hari kemudian saksi anak korban menceritakan kejadian persetubuhan yang dialaminya kepada orang tuanya, sehingga orang tua saksi anak korban yang tidak menerima perbuatan anak pelaku langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Baubau untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 357/61/V//2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Ruslianty, Sp. OG., M.Kes Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

- Tak tampak luka di sekitar tubuh;

Pada kemaluan:

- Tampak luka robek di hymen diarah jam 19, dan arah jam 9;
- Pemeriksaan Analisa Sperma (Spermatozoa ditemukan 12 Mei 2024).

Kesimpulan:

- Tampak luka robek pada selaput darah liang vagina dan tanda-tanda persetubuhan;
- Pemeriksaan Analisa Sperma (Spermatozoa ditemukan 12 Mei 2024);

Perbuatan anak [REDACTED] diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016, tentang penetapan peraturan pemerintah Pengganti atas UU No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau:

Ketiga:

Bahwa anak [REDACTED], bersama lelaki Aldan, lelaki Mawan (DPO), pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024, sekira pukul 03.00

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, Atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah kosong di Rambo Kelurahan Lowu-luwu Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau, "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni (██████████) umur 13 tahun) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, ketika saksi anak korban ██████████ bersama dengan teman saksi anak korban pergi ke acara joget, tidak lama berselang ketika sampai di acara joget tersebut saksi anak korban ██████████ bertemu dengan lelaki Aldan yang merupakan pacar saksi anak korban ██████████, lelaki Bahe, lelaki Barak, lelaki ██████████, Alfa, Omen serta anak ██████████. Kemudian lelaki Aldan mengajak saksi anak korban ██████████ duduk di sekitar acara joget sambil bercerita, kemudian lelaki Aldan mengajak saksi anak korban pergi ke rumah kosong di Rambo, lalu saksi anak korban ██████████ bertanya kepada lelaki Aldan "UNTUK APA", dan dijawab oleh lelaki Aldan "KAYA JUMAT KEMARIN", namun pada saat itu saksi anak korban ██████████ menolak ajakan lelaki Aldan dengan berkata "SAYA TIDAK MAUMI DIA SAKIT KEMALUANKU", akan tetapi lelaki Aldan tetap berusaha membujuk saksi anak korban ██████████ dengan berkata "TIDAK ITU, MARIMI DAN", sehingga saksi anak korban bersedia mengikuti keinginan lelaki Aldan tersebut. Selanjutnya saksi anak korban bersama dengan lelaki Aldan, lelaki Bahe, lelaki Barak, lelaki ██████████, Alfa, Omen serta anak ██████████ berjalan kaki menuju rumah kosong yang terletak di Rambo, dan setelah sampai di rumah kosong tersebut, saksi anak korban merasa lapar sehingga lelaki Alfa pergi keluar membeli makanan dan setelah itu saksi anak korban bersama dengan lelaki Alfa makan bersama di ruang tamu dengan kondisi lampu remang-remang;
- Bahwa selanjutnya selang beberapa lama kemudian lelaki Aldan membawa saksi anak korban masuk ke dalam kamar, lalu mendorong saksi anak korban ██████████ hingga terbaring di lantai, lelaki Aldan yang sudah dikuasai nafsu birahinya langsung membuka celana dan celana dalamnya dan mencoba menurunkan celana yang dikenakan saksi anak korban ██████████, akan tetapi saksi anak korban ██████████ memegang celananya dengan kedua tangannya, namun lelaki Aldan berusaha melepaskan tangan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor ██████████/Pid.Sus-Anak/██████████/PN Bau



saksi anak korban [REDACTED] dari celananya dengan cara menarik tangan saksi anak korban [REDACTED], kemudian lelaki Aldan melepas celana dan celana dalam saksi anak korban [REDACTED] lalu menindih tubuh saksi anak korban [REDACTED], setelah itu mencium bibir saksi anak korban [REDACTED]. Selanjutnya lelaki Aldan membuka baju yang dikenakan saksi anak korban [REDACTED] dengan cara menaikannya ke atas hingga kelihatan payudara saksi anak korban [REDACTED] kemudian meraba dan meremas payudara saksi anak korban [REDACTED] kemudian memasukkan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin (vagina) saksi anak korban [REDACTED], pada saat itu saksi anak korban [REDACTED] berteriak kesakitan dengan berkata "SAKIT", sehingga lelaki Aldan menutup mulut saksi anak korban [REDACTED] lalu menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sekitar beberapa menit lamanya hingga air maninya (sperma) keluar dan ditumpahkannya di atas perut saksi anak korban [REDACTED], kemudian lelaki Aldan mengenakan kembali pakaiannya dan langsung keluar dari dalam kamar;

- Bahwa tidak lama berselang lelaki bahe masuk dalam kamar dimana pada saat itu saksi anak korban masih dalam posisi berbaring tanpa menggunakan celana dan celana dalam hanya menggunakan baju, lelaki Bahe yang sudah dikuasai nafsu birahinya melepas celana dan celana dalamnya lalu menindih tubuh saksi anak korban [REDACTED] selanjutnya memasukkan alat kemaluan (penis) kedalam alat kelamin (vagina) saksi anak korban [REDACTED], dan pada saat itu saksi anak korban [REDACTED] berkata "BAHE SAKITNYA E", namun lelaki Bahe tidak menghiraukannya sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama beberapa menit lamanya hingga akhirnya air maninya keluar dan menumpahkannya diluar kemaluan saksi anak korban [REDACTED]. Selanjutnya lelaki Bara, lelaki [REDACTED] secara bergantian melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan saksi anak korban, meskipun saat itu saksi anak korban [REDACTED] sudah memohon kepada lelaki Bara dan lelaki [REDACTED] untuk tidak lagi melakukan persetubuhan dengannya karena saksi anak korban sudah merasakan sakit pada kemaluannya. Bahwa anak pelaku melihat teman-temannya secara bergiliran menyetubuhi saksi anak korban [REDACTED], muncul keinginannya untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan saksi anak korban [REDACTED], sehingga anak pelaku. [REDACTED] langsung masuk ke dalam kamar membuka celana dan celana dalamnya lalu menindih tubuh saksi anak korban memasukkan alat kelamin (penis) nya ke dalam alat kelamin (vagina) saksi anak korban [REDACTED], dan pada saat itu saksi anak

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau



korban [REDACTED] berteriak kesakitan dan berkata "SAKIT SUDAHMI", akan tetapi anak [REDACTED] tidak menghiraukannya dan tetap berusaha memasukan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan (vagina) saksi anak korban [REDACTED] menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama beberapa menit lamanya akan tetapi anak [REDACTED] tidak berhasil memasukan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) saksi anak korban, sehingga anak [REDACTED] mengenakan kembali pakaiannya lalu pergi meninggalkan saksi anak korban [REDACTED]. Selanjutnya selang beberapa hari kemudian saksi anak korban menceritakan kejadian pencabulan yang dialaminya kepada orang tuanya, sehingga orang tua saksi anak korban yang tidak menerima perbuatan anak langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Baubau untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 357/61/V//2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Ruslianty, Sp.OG., M.Kes Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

- Tak tampak luka di sekitar tubuh;

Pada kemaluan:

- Tampak luka robek di hymen diarah jam 19, dan arah jam 9;
- Pemeriksaan Analisa Sperma (Spermatozoa ditemukan 12 Mei 2024).

Kesimpulan:

- Tampak luka robek pada selaput darah liang vagina dan tanda-tanda persetubuhan;
- Pemeriksaan Analisa Sperma (Spermatozoa ditemukan 12 Mei 2024);

Perbuatan anak [REDACTED] diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Ayat (1) Jo pasal 76E, Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016, tentang penetapan peraturan pemerintah Pengganti atas UU No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak melalui Penasihat Hukumnya di muka persidangan telah menerangkan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban [REDACTED], tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024, sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di rumah kosong di Rambo, Kelurahan Lowu-Luwu, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal setelah Sdr. Aldan, Sdr. Bahe, Sdr. Barak dan Sdr. [REDACTED] selesai melakukan pencabulan/persetubuhan dengan Anak korban, lalu Anak datang membuka celananya dan naik di atas badan Anak korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak korban kemudian Anak korban mengatakan "SAKIT, SUDAHMI" namun Anak tetap memasukkan alat kelaminnya dan menggoyang-goyangkan pantatnya selama beberapa menit kemudian Anak mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak korban sehingga air maninya tidak keluar dan Anak langsung menggunakan celananya dan Anak korban juga langsung menggunakan celana dan celana dalamnya;
- Bahwa usia Anak korban saat disetubuhi oleh Anak masih berusia 13 (tiga) belas tahun;
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, Anak korban mengalami sakit dan perih saat buang air kecil;
- Bahwa Anak korban membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Anak korban tersebut Anak tidak membantah melainkan membenarkannya;

2. Saksi Merlin Binti Fredi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak korban [REDACTED];
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024, sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di rumah kosong di Rambo, Kelurahan Lowu-Luwu, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan terjadi, saksi tidak berada ditempat kejadian namun mengetahui kejadian tersebut dari cerita Anak korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengajak Anak korban untuk melakukan persetubuhan tersebut akan tetapi saat itu saksi sedang berada dipinggir jalan kemudian saksi dipanggil oleh Sdr. Zaky dengan menyampaikan bahwa "SINI DULU KAMU IKUT KORBAN KERUMAH KOSONGMU KORBAN BAWA PEREMPUAN [REDACTED]" dan saat saksi tiba dirumahnya saksi melihat Anak korban bersama dengan teman saksi yang lain yakni Sdr. Iksan dan Sdr. Amal sudah berada didalam rumah.
- Bahwa usia Anak korban saat disetubuhi oleh Anak masih berusia 13 (tiga) belas tahun;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak tidak membantah melainkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah persetubuhan yang Anak lakukan terhadap Anak korban [REDACTED];
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024, sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di rumah kosong di Rambo, Kelurahan Lowu-Luwu, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal setelah Sdr. Aldan, Sdr. Bahe, Sdr. Barak dan Sdr. [REDACTED] selesai melakukan pencabulan/persetubuhan dengan Anak korban, lalu Anak datang membuka celananya dan naik di atas badan Anak korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak korban kemudian Anak korban mengatakan "SAKIT, SUDAHMI" namun Anak tetap memasukkan alat kelaminnya dan menggoyang-goyangkan pantatnya selama beberapa menit kemudian Anak mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak korban sehingga air maninya tidak keluar dan Anak langsung menggunakan celananya dan Anak korban juga langsung menggunakan celana dan celana dalamnya;
- Bahwa pelaku persetubuhan terhadap Anak korban adalah Anak bersama-sama dengan Sdr. Aldan, Sdr. Bahe, Sdr. Barak dan Sdr. [REDACTED];
- Bahwa usia Anak korban saat disetubuhi oleh Anak masih berusia 13 (tiga) belas tahun;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula dibacakan hasil Visum Et Repertum di depan persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum Nomor 357/61/V/2024, atas nama [REDACTED] [REDACTED] tertanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Endang Ruslianty, Sp. OG., M. Kes selaku dokter pemeriksa pada RSUD Kota Baubau dengan hasil pemeriksaan tak tampak luka di sekitar tubuh pada kemaluan tampak luka robek di hymen diarah jam 15, arah jam 19, dan arah jam 9, pemeriksaan analisa sperma (spermatozoa ditemukan 12 Mei 2024) dengan kesimpulan telah diperiksa korban hidup sesuai identitas bernama [REDACTED] usia tiga belas tahun, tampak luka robek pada selaput darah liang vagina dan tanda-tanda persetubuhan pemeriksaan analisa sperma (spermatozoa ditemukan 12 Mei 2024);
2. Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7472-LT-07012012-0024 tertanggal 7 Januari 2012, atas nama [REDACTED], lahir di [REDACTED], pada tanggal [REDACTED] [REDACTED], yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau oleh Yansur, S. Pd;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih dengan motif garis-garis warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana kulod panjang warna kuning;
- 1 (satu) lembar celana panjang garis-garis warna krem dan memiliki 2 (dua) kantong;
- 1 (satu) lembar celana kulod panjang warna abu-abu;

Menimbang, bahwa penyitaan barang bukti tersebut diatas telah dilakukan secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Anak [REDACTED] [REDACTED] sedangkan yang menjadi korban pencabulan adalah Anak korban [REDACTED];

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024, sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di rumah kosong di Rambo, Kelurahan Lowu-Luwu, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal setelah Sdr. Aldan, Sdr. Bahe, Sdr. Barak dan Sdr. ■■■ selesai melakukan pencabulan/persetubuhan dengan Anak korban, lalu Anak datang membuka celananya dan naik di atas badan Anak korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak korban kemudian Anak korban mengatakan "SAKIT, SUDAHMI" namun Anak tetap memasukkan alat kelaminnya dan menggoyang-goyangkan pantatnya selama beberapa menit kemudian Anak mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak korban sehingga air maninya tidak keluar dan Anak langsung menggunakan celananya dan Anak korban juga langsung menggunakan celana dan celana dalamnya;
- Bahwa Anak korban menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada saksi Merlin Binti Fredi, sehingga saksi Merlin Binti Fredi mengetahui kejadian persetubuhan yang dialami oleh Anak korban yang dilakukan oleh Anak bersama dengan Sdr. Aldan, Sdr. Bahe, Sdr. Barak dan Sdr. ■■■;
- Bahwa usia Anak korban saat disetubuhi oleh Anak masih berusia 13 (tiga) belas tahun;
- Bahwa pelaku persetubuhan terhadap Anak korban adalah Anak bersama-sama dengan Sdr. Aldan, Sdr. Bahe, Sdr. Barak dan Sdr. ■■■;
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, Anak korban mengalami sakit dan perih saat buang air kecil;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor ■■■/Pid.Sus-Anak/■■■/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa “**setiap orang**” adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah Anak [REDACTED], yang berada dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksudkan “**dengan sengaja**” atau “*opzet*” itu adalah “*willen en wetens*”, dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**membujuk**” adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar untuk memikat hati, menipu dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**anak**” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak pada waktu menyetubuhi Anak korban, pada waktu itu Anak korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun telah dikaitkan dengan keterangan Anak korban, para saksi dan Anak pada saat kejadian Anak korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun hal ini bersesuaian dengan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7472-LT-07012012-0024 tertanggal 7 Januari 2012, atas nama [REDACTED], lahir di [REDACTED], pada tanggal [REDACTED] [REDACTED], yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau oleh Yansur, S.Pd, dengan perkataan lain Anak korban masih dalam ketegori Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, Anak korban mengalami sakit dan perih saat buang air kecil hal ini bersesuaian dengan hasil Visum et Repertum Nomor 357/61/V/2024, atas nama [REDACTED] tertanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Endang Ruslianty, Sp. OG., M. Kes selaku dokter pemeriksa pada RSUD Kota Baubau dengan hasil pemeriksaan tak tampak luka di sekitar tubuh pada kemaluan tampak luka robek di hymen diarah jam 15, arah jam 19, dan arah jam 9, pemeriksaan analisa sperma (spermatozoa ditemukan 12 Mei 2024) dengan kesimpulan telah diperiksa korban hidup sesuai identitas bernama [REDACTED] usia tiga belas tahun, tampak luka robek pada selaput darah liang vagina dan tanda-tanda persetubuhan pemeriksaan analisa sperma (spermatozoa ditemukan 12 Mei 2024), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 (tiga) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagai orang yang melakukan (*pleger*) dapatlah diartikan sebagai orang tersebut bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir dari tindak pidana tersebut, sedangkan yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah pelaku tindak pidana mewujudkan tindak pidana menjadi sempurna dikerenakan adanya perintah atau petunjuk dari pleger, dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) dapatlah diartikan sebagai melakukan bersama-sama;

Menimbang, bahwa menurut Hazewinkel-Zuringa, Hoge Raad Belanda mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana yaitu, Kesatu, kerjasama yang disadari antara turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama (*afspraak*) diantara mereka, Kedua, mereka harus bersama-sama melakukan kehendak itu (Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH. 2008. "Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia". PT. Refika Aditama Bandung, hal. 123);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang melakukan persetubuhan terhadap Anak korban adalah Anak [REDACTED] bersama-sama dengan Sdr. Aldan, Sdr. Bahe, Sdr. Barak dan Sdr. [REDACTED], dengan demikian unsur telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam Pasal 81 ayat (2)

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Anak, orang tua Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Anak dengan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pidana terhadap Anak dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, untuk menjaga harkat dan martabatnya, Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap Anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 70 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan "Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau



keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Anak untuk menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”;

Menimbang, bahwa pada penjelasan Pasal 2 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan: “Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi Anak” adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak”, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak patut pula diperhatikan tujuannya adalah bukan sebagai balas dendam atas perbuatan pidana Anak melainkan sebagai upaya pembelajaran bagi Anak agar dapat memperbaiki sikap dan perilakunya di masa depan;

Menimbang, bahwa orang tua Anak di persidangan pada pokoknya menyatakan masih sanggup untuk mengawasi dan membina Anak agar tidak mengulangi kembali perbuatannya di masa depan dan sanggup untuk memenuhi penghidupan Anak secara moril dan materiil;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) menyatakan ada beberapa penyebab Anak melakukan perbuatan pidana, diantaranya adalah Anak mengikuti ajakan teman dan Anak tidak bisa menahan hawa nafsunya serta kurang mendapat pengawasan dari orang tua Anak, oleh karena itu Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi agar Anak dijatuhi pidana penjara seringan-ringannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kendari, sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Untuk dapat memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan Anak dalam perkara ini merupakan pengaruh buruk dari pergaulan Anak dengan lingkungan pertemanannya dan kurangnya peran orang tua dalam mengawasi dan mendidik Anak agar selalu berperilaku positif di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut umum yang menjatuhkan pidana terhadap Anak [REDACTED] dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan serta pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan** dan Majelis Hakim juga sependapat



dengan Pembimbing Kemasyarakatan dalam hal penjatuhan pidana penjara sering-an-ringan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Kendari, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam hal penjatuhan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang terletak di Kendari, sehingga penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Anak dirasa telah memenuhi rasa keadilan dan tetap memperhatikan harkat dan martabat Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak ada alasan untuk mengeluarkan Anak dari dalam tahanan, maka harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih dengan motif garis-garis warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana kulod panjang warna kuning;
- 1 (satu) lembar celana panjang garis-garis warna krem dan memiliki 2 (dua) kantung;
- 1 (satu) lembar celana kulod panjang warna abu-abu;

Barang bukti tersebut diatas masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara lain, oleh karena itu barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Anak [REDACTED];

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Anak:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak sangat tercela melanggar norma kesusilaan dan ajaran agama;



- Perbuatan Anak membuat aib bagi Anak korban dan keluarganya baik dilingkungan sekitar maupun didalam lingkungan masyarakat;
- Perbuatan Anak merusak masa depan Anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Anak menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih berusia muda diharapkan masih dapat memperbaiki sikap dan perilakunya dimasa mendatang;
- Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Kendari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih dengan motif garis-garis warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana kulod panjang warna kuning;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana panjang garis-garis warna krem dan memiliki 2 (dua) kantung;
- 1 (satu) lembar celana kulod panjang warna abu-abu;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Anak [REDACTED];

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Senin, tanggal 29 Juli 2024**, oleh MUHAMMAD JUANDA PARISI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, MAHMID, S.H. dan RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 30 Juli 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HERLIN RAMAYANI MARTONO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh SUBIANA, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dan dihadapan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan serta orang tua Anak.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

MAHMID, S.H.

MUHAMMAD JUANDA PARISI, S.H.,M.H.

Ttd

RACHMAT S.Hi LA HASAN,

S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

HERLIN RAMAYANI MARTONO, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)